

**EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KELURAHAN KUALA LAHANG KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Azwarni

Azwarnias3@gmail.com

Kantor Lurah Kuala Lahang - Kabupaten Indragiri Hilir

Hadi Susanto

Esa Wahyu Endarti

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The Raskin program is actually part of the government's efforts to overcome the problem of poverty. The location of this research is in the Village of Kuala Lahang, Gaung Subdistrict, Indragiri Hilir Regency with the aim of describing the process of implementing a program of rice assistance for poor families, to describe the effectiveness of the rice assistance program for poor families and to describe the supporting factors and obstacles to the implementation of the family rice assistance program poor. Data sources were obtained that relate to the RASKIN distribution and distribution process, mainly sourced from beneficiary households (RTS) beneficiaries and RASKIN management teams at the village and sub-district levels using the method of observation, interview and documentation. The results of the study revealed that the implementation of the rice assistance program for poor families in Gaung District had not been carried out effectively in accordance with the applicable provisions and procedures.

Keywords: *rice for the poor family*

ABSTRAK

Program raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program pemberian bantuan beras keluarga miskin, untuk mendeskripsikan efektivitas program bantuan beras keluarga miskin dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bantuan beras keluarga miskin. Sumber data diperoleh yang berhubungan dengan proses pendistribusian dan penyaluran RASKIN terutama bersumber dari rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat dan tim pengelola RASKIN di tingkat desa dan kecamatan dengan metode observasi, Interview dan Dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program bantuan beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Gaung belum berjalan efektif sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, hal ini terlihat dari proses penyelenggaraannya masih menyimpang dari Pedoman umum pelaksanaan Raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci: beras keluarga miskin

PENDAHULUAN

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin yang menurut PAGU (Plafon Gubernur) Alokasi Raskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2008, masing-masing keluarga akan menerima minimal 10 kg I KK / bulan dengan durasi waktu pendistribusian selama 10 bulan dengan harga netto sebesar Rp. 1.600 / kg di titik distribusi.

Kebijakan pengadaan raskin merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan (PP No 68 Tahun 2002) bagi rakyat Indonesia, terutama untuk keluarga miskin. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Adapun penyalur utama kebijakan ini adalah Perum Bulog (sesuai PP No 61 Tahun 2003).

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran program Raskin tahun 2008 adalah berkurangnya beban pengeluaran 19.1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi. Sasaran program Raskin tahun 2009 adalah data RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas, yaitu kartu yang tertulis *by name and by address* dengan jatah 15 kg per KK selama 12 bulan. Dengan demikian ada beberapa KK yang dicoret dari daftar penerima Raskin.

Dari hasil penelitian awal, kebijakan Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penyimpangan kebijakan pelaksanaan juga terjadi, dengan mundurnya waktu pelaksanaan distribusi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang staf kelurahan Kapling. Beliau mengatakan bahwa penerimaan jatah Raskin sering kali terjadi keterlambatan. "*Untuk penerimaan Raskin sendiri sering mengalami keterlambatan. Itu dapat kita lihat dari kenyataan bahwa jatah RASKIN bulan Januari 2009 diterimakan pada bulan Maret. Begitu pula jatah pada bulan Februari diterimakan pada bulan April.*"

Pada bulan Februari 2008, dengan PAGU Raskin tahun 2008, tiap-tiap RTS menerima 10 Kg. Jatah Raskin di tiap-tiap RW berlebihan sehingga ketua RT/RW setempat mengambil kebijakan untuk membagi juga pada rumah tangga yang bukan RTS. Mulai Januari 2009, dengan PAGU Raskin 2009, yaitu jumlah tiap RTS 15 Kg, maka jumlah yang diterima pada tiap-tiap RW lebih sedikit dibandingkan tahun

2008. Sehingga jumlah beras dan jumlah RTS sama, tidak ada kelebihan.

Keadaan tersebut menimbulkan kecemasan, ketidakpuasan dan protes dari warga yang semula dapat jatah, tetapi di kondisi sekarang mereka tidak mendapat jatah, karena tidak mendapatkan kartu. Untuk mengatasi hal tersebut, tiap-tiap RW tetap mengambil kebijakan membagi rata.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi Raskin hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut distribusi program Raskin di Kelurahan Kuala Lahang belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama, akibat dibagi rata maka jumlah beras yang diterima RTM relatif sedikit, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu, diantaranya Mariyam Musawa (2009) yang berjudul "Studi Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang", dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan "dipaksakan".

Kemudian penelitian Yossy Herma Panjaya (2011) dengan Judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)", dengan hasil penelitian untuk penghitungan ketepatan sasaran baik, karena kualitas beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin mereka merasa puas. Untuk perhitungan tingkat efektivitas program Raskin dengan kriteria baik alasannya jumlah beras sebesar 10-15 kg /RTM/Bln dinilai sesuai, sedang untuk variabel Kontribusi program Raskin dengan kriteria sedang karena fakta bahwa beras yang dibagikan cukup memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Miskin selama sebulan, dan Variabel kendala dalam

pelaksanaan Program Raskin adalah pembayaran beras oleh rumah tangga miskin yang kurang terkadang kurang tertib dan tepat waktu.

Selanjutnya penelitian Fitria Ramadayani (2012) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", dengan hasil penelitian Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kurang Efektif, karena tidak tepat sasaran dan jumlah raskin yang dibagikan tidak sesuai petunjuk Bupati, waktu pembagian yang tidak menentu dan selisih harga tebus yang tinggi antara dititik distribusi dengan di titik bagi.

Terakhir penelitian Ely Sri Pamukti (2013) yang berjudul: "Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Beras Keluarga Miskin" (Studi tentang Program bantuan beras untuk keluarga miskin dari dana APBD Kota Mojokerto) dengan hasil penelitian : Pelaksanaan program Raskin di Kota Mojokerto kurang efektif, hal ini terlihat dari masih banyaknya pembagian Raskin tidak tepat sasaran , jumlah raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis walikota, waktu pembagian yang tidak menentu dan selisih harga tebus beras yang tinggi antara dititik distribusi dengan dititik bagi. Hasil Penelitian yang dilakukan Ely Sri Pamukti ini dari faktor organisasi yang mempengaruhi efektivitas program adalah kurang efektifnya Organisasi yang terkait seperti BPS, BULOG dan Pemerintah sebagai pelaksana Program raskin karena kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, sedangkan dari faktor pelaksana juga kurang efektif karena pelaksana belum mengerti dan memahami tugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

TINJAUAN TEORETIS

Kebijakan Raskin

Kebijakan pengadaan raskin merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan (PP No 68 Tahun 2002) bagi rakyat Indonesia, terutama untuk keluarga miskin. Dasar

hukum kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Adapun penyalur utama kebijakan ini adalah Perum Bulog (sesuai PP No 61 Tahun 2003).

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/ rumah tangga miskin/bulan dengan harga Rp. 1.600/kg netto dititik distribusi. Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan kebutuhan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau, yang ketentuan pelaksanaan dari program raskin ini berpedoman kepada Pedum Raskin tahun 2010.

Efektivitas Program

Secara umum bahwa efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas dalam bahasa Inggris disebut *effective* yang berarti berhasil, dapat atau manjur. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2000) dikemukakan bahwa efektivitas berarti ada efeknya (akibatnya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Proses belajar mengajar di kelas merupakan tugas pokok guru yang harus dilaksanakan secara efektif, karena proses belajar mengajar yang efektif tersebut dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Hal ini dapat dimengerti

karena efektivitas itu berhubungan dengan pencapaian semua tujuan yang ditetapkan semula.

Mulyasa (2000: 30) mendefinisikan bahwa, "Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju". Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Sejalan dengan Mulyasa, Made Pidarta (2002: 21) berpendapat bahwa, "Suatu pekerjaan yang efektif ialah kalau pekerjaan itu memberi hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dari semula". Selanjutnya Lipham dan Hoeh (2004: 74) melihat efektivitas dari segi pencapaian, seperti yang dikemukannya "*Effectiveness relates to the accomplishment of the cooperative purpose, wich is sosial and non personal in chengrater*", (efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan bersama atau tujuan sosial bukan pencapaian tujuan pribadi).

Siagian (2009: 97) mengatakan bahwa, "Efektivitas adalah pencapaian dan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dengan pengorbanan secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang yang dicapai".

Pendapat para ahli di atas mengisyaratkan bahwa efektivitas itu mengundang makna bahwa dalam mencapai suatu tujuan organisasi itu perlu memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara tepat dan menggunakan segala fasilitas yang tersedia dengan baik, sehingga memperoleh keuntungan/manfaat dari penggunaan sumber daya yang ada tersebut. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang tidak diiringi dengan manfaat berarti keberhasilan itu tidak efektif. Demikian juga keberhasilan yang tidak diiringi dengan penggunaan fasilitas yang tersedia secara efisien berarti merupakan suatu pemborosan.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran

yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas umumnya selalu berhubungan dan dipadukan dengan efisiensi yang merupakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Unit organisasi yang efisien belum tentu efektif, karena meskipun unit tersebut menghasilkan sejumlah keluaran dengan menggunakan masukan yang minim atau menghasilkan keluaran terbanyak belum tentu tujuan organisasi yang maksimal, sehingga unit tersebut menjadi kurang efektif atau dengan kata lain efektivitasnya kurang memadai. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson (2005) yang dikutip Handyaningrat (2000) dalam bukunya *Sistem Birokrasi Pemerintah*, sebagai berikut : "Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak".

Program Raskin

Program raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang pangan yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin)

Program raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal

(pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah) maupun horizontal (lintas kementerian/lembaga) sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin

Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, oleh karenanya optimalisasi dan efisiensi program-program yang melindungi rakyat bawah terus digalakkan, hal itu adalah sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah yang salah satunya adalah terlihat pada program bantuan beras untuk keluarga miskin atau yang dikenal dengan bantuan Raskin.

Raskin merupakan program pemerintah dengan fungsi utamanya untuk keamanan pangan rakyat. Program ini berupaya memenuhi ketersediaan pangan rakyat, sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan akibat tidak tersedianya pangan yang cukup sesuai kebutuhan, hal ini sangat penting ditengah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan saat ini.

Tujuan Program Raskin

Pemerintah melalui Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada tahun 2012 saja telah menyalurkan beras bersubsidi untuk 17,5 juta RTS-PM dengan dana subsidi Raskin sebesar Rp 11,6 triliun.

Program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan miskin.

Program Raskin juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk

dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum Bulog

Program Raskin sangat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan jatah beras sebanyak 15 kg/bulan/RTS hal ini tentu sangat meringankan beban hidupnya, dengan manfaat program Raskin ini diharapkan pemerintahan kedepan tetap melanjutkan program raskin ini dengan melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Rumah tangga yang berhak menerima raskin atau disebut juga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah rumah tangga yang tercatat dalam Data yang diterbitkan dari basisdata terpadu PPLS 2011, yang dikelola oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif-kualitatif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kualitatif (analisis) artinya adalah bersifat analisis, yang artinya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Yashin,1997). Sedangkan analisis diskriptif dilakukan terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (Winarno,1978), terutama masalah-masalah implementasi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Kuala Lahang . Penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap

mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian (Muhammad, 2007 dan Soekanto, 1997). Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini berupaya melakukan kajian pada suatu usaha pemerian, analisis dan penafsiran guna menggambarkan dan mendiskripsikan implementasi program Raskin di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah Kelurahan Kuala Lahang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tahun 1876, yang pada mulanya berasal dari beberapa buah rumah yang mengelompok yang kian hari bertambah ramai dikarenakan letaknya yang sangat strategis diantara beberapa Desa/Kelurahan yang tersebar di sepanjang Sungai Gaung.

Adapun asal mula kata Kelurahan Kuala Lahang berasal dari kata lalang yang dikarenakan disepanjang tepi sungai ditumbuhi rumput ilalang lebih kurang 500 M, sehingga penduduk yang ada pada waktu itu memberi nama dengan lalang. Sepanjang perjalanan sejarah datang seorang pedangang Tionghoa bernama Le Hok Seng dan menetap diwilayah tersebut, karena tidak pasih berbahasa melayu (Indonesia) Le Hok Seng yang keturunan Tionghoa tersebut mengucap kata Lalang tidak sebagaimana mestinya sehingga diucap dengan kata Lalang, akhirnya sehingga saat ini terkenal dengan sebutan Lahang, karena letaknya di kuala sungai maka disebut dengan Kuala Lahang.

Pada tahun 1937 sampai akhir penjajahan koloni belanda, Kelurahan Kuala Lahang merupakan bagian wilayah daerah ORDER DISTRIK Van Mandah Gaung yang berkedudukan di daerah Mandah dengan Camat pada waktu itu

bernama M. AMIN yang pada waktu itu seminggu sekali bertugas di Kuala Lahang, rumah kediaman Camat M. AMIN sekaligus menjadi Kantor Kewidanaan.

Hasil Penelitian

Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Indikator sasaran program ini untuk melihat apakah rumah tangga sasaran yang memperoleh raskin adalah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Program pendataan perlindungan sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun persyaratan warga yang berhak menerima raskin adalah : luas lantai rumah tempat tinggal kurang dari 8 m²/orang, lantai bangunan terbuat dari tanah/kayu, dinding bangunan terbuat dari kayu/ tembok tanpa plaster, tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan dengan rumah tangga lain, penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari air sumur/air hujan, bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu/minyak tanah, mengkonsumsi daging/susu/ayam jarang sekali, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, makan hanya 1-2 kali sehari, tidak memiliki biaya pengobatan, pendapatan dibawah Rp. 600.000,00/bulan, pendidikan kepala keluarga tidak tamat SD, tidak memiliki tabungan/barang yang berharga dengan nilai minimal Rp. 500.000,00.

Salah satu indikator pelaksanaan program bantuan kebijakan beras miskin di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti menggali informasi dari berbagai informan, salah satu informan yang peneliti wawancarai adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Gaung, beliau menyampaikan : “Kami menyadari bahwa pelaksanaan penyaluran beras bagi keluarga miskin di Kecamatan Gaung, masih belum sepenuhnya efektif, karena data yang ada berbeda dengan kondisi yang ada dilapangan sehingga masih ada data yang

kurang sesuai dengan kriteria sebagai penerima beras miskin, akan tetapi kami selalu berusaha untuk menyalurkan beras miskin sesuai dengan kriteria yang ada dan tepat kepada keluarga yang benar-benar berhak menerimanya.”

Sementara hasil wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung, beliau mengatakan :“Jika berpedoman kepada data yang ada, saya rasa pelaksanaan penyaluran beras miskin yang ada memang belum sesuai, karena pada kenyataannya dilapangan dirasakan masyarakat data tersebut masih belum tepat, hal ini karena ada keluarga yang secara ekonomi sudah baik tetapi masih menerima beras miskin dan ada juga keluarga yang seharusnya menerima tetapi justru tidak tersentuh oleh kebijakan program beras miskin.”

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang warga yang juga penerima beras miskin di Kelurahan Kuala Lahang, beliau menyampaikan: “Tidak begitu paham sudah tepat apa belum ya, tapi kenyataannya yang saya lihat masih ada warga yang seharusnya menerima Raskin tetapi malah tidak menerima Raskin dan ada warga yang seharusnya tidak menerima Raskin tetapi malah menerima Raskin.”

Hal senada juga disampaikan oleh seorang ibu Kelurahan Kuala Lahang yang ditemui dirumahnya, beliau mengatakan: “Belum sesuai dengan ketentuannya/ sasarannya dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penggalan informasi yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program raskin untuk beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Gaung dari segi sasaran program adalah belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya penerima raskin yang tidak tepat sasaran, selain itu juga terjadi dalam hal pembagian raskin secara merata, baik kepada rumah tangga yang terdaftar sebagai RTS-PM, maupun kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar dan

tidak memenuhi kriteria miskin dari BPS, disamping itu diketahui juga bahwa pengelola tidak tegas dan hanya mencari aman dalam menetapkan dan membagikan raskin. Hal ini terbukti pengelola masih merasa segan kepada warga yang terkategori mampu dan menjadikan warga tersebut sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin, hal ini akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program raskin ini.

Tepat Jumlah

Pedoman Umum raskin menyatakan bahwa kuota normatif bagi setiap RTS-PM adalah 15 kg/KK/bulan, hasil analisis menunjukkan kenyataan jumlah aktual raskin yang diterima para keluarga penerima raskin sama besar dengan jumlah raskin yang seharusnya diterima. Hasil wawancara dengan Camat Gaung, beliau mengatakan sebagai berikut : "Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan Raskin 15 kg/KK/bulan diberikan selama 12 bulan setahun dengan harga tebusan sebesar Rp. 1.600 /kg dititik distribusi."

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Lurah Kuala Lahang, beliau menyampaikan : "Sesuai ketentuan jumlah raskin yang disalurkan kepada RTS-PM adalah 15 kg/KK, tetapi hal ini tidak dapat direalisasikan sebesar itu, karena adanya rumah tangga miskin yang tidak masuk dalam pendataan dengan artikata jumlah keluarga miskin dilapangan lebih besar jumlahnya dengan data dari BPS, oleh sebab itu jumlah beras yang diterima oleh RTS hanya sebanyak 10 kg/kk keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah kelurahan, agar dapat dibagikan merata kepada keluarga miskin."

Kemudian untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan Lurah Kuala Lahang, juga melakukan wawancara dengan penerima Raskin di Kelurahan Kuala Lahang, menyampaikan : "Jumlah beras raskin yang kami terima adalah sebesar 10 kg... dan saya pun sebenarnya tidak begitu mengetahui

bahwa seharusnya setiap RTS itu menerima 15 kg beras, hal ini menurut saya juga tidak menjadi masalah, karena memang ada orang lain yang kehidupannya miskin tapi tidak masuk dalam data penerima, beras sejumlah itu sudah sangat membantu saya."

Kemudian penerima raskin yang lain di Kelurahan Kuala Lahang, mengatakan: "Menerima beras raskin sebayak 10 kg, dan saya tidak mengetahui berapa seharusnya keluarga miskin seperti saya menerima raskin setiap bulannya. Beras sebanyak ini belum mencukupi untuk keluarga, akan tetapi sudah sangat membantu."

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan indikator tepat jumlah, karena menurut penjelasan Kasi Kesos Kantor Camat Gaung, untuk tahun 2018 setiap RTS menerima raskin sejumlah 15 kg/KK/Bulan, sedangkan yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) hanya sejumlah 10 kg/KK/Bulan.

Perbedaan jumlah raskin yang telah ditetapkan pemerintah dengan jumlah raskin yang diterima bersih oleh RTS-PM disebabkan tidak digunakannya daftar penerima manfaat dari BPS sehingga rumah tangga sasaran bertambah banyak dan jatah jumlah raskin pun berkurang. Pengelola ditingkat RT cenderung membagi rata jumlah raskin kepada warganya yang dinilai layak. Dari hasil beberapa wawancara diatas terungkap bahwa jumlah raskin yang diterima oleh setiap RTS masih belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya, namun demikian mereka mengakui hal itu sudah cukup membantu mengurangi beban pengeluaran mereka.

Tepat Harga

Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2018 harga beras normatif adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg sedangkan penerima manfaat membayar raskin dengan harga Rp. 2500 - Rp. 3000/ kg, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tepat harga di Kecamatan Gaung tidak

terlaksana, hal ini sesuai dengan wawancara dengan beberapa pihak

Wawancara dengan Camat Gaung mengenai besaran harga Raskin yang dibayar oleh RTS-PM, beliau mengatakan: "Berdasarkan ketentuannya harga Raskin adalah sebesar Rp. 1600/kg dititik distribusi, akan tetapi di Kecamatan Gaung harga itu tidak cukup, karena ada penambahan beban biaya lain yang harus dikeluarkan yaitu : Biaya Transportasi ke titik bagi, biaya susut beras, biaya karung, dan biaya untuk petugas, makanya harga tebusan Raskin oleh RTS menjadi bertambah."

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Kuala Lahang, beliau menyampaikan : "Untuk harga tebusan raskin yang dibayar oleh RTS memang lebih besar dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Rp. 1600/kg dititik distribusi, sehingga harga yang harus dibayar oleh RTS di Kelurahan Kuala Lahang yaitu sebesar Rp 3000/kg, harga ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah bersama LPM, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Perwakilan Masyarakat Penerima Raskin, karena ada beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi dari titik distribusi, biaya karung, biaya susut dan biaya petugas pembagi raskin."

Selanjutnya untuk menguatkan pernyataan diatas juga melakukan wawancara dengan penerima raskin yaitu dengan bapak warga Kelurahan Kuala Lahang. Dia menyampaikan: Harga tebusan yang saya bayar sebagai penerima raskin di Kelurahan Kuala Lahang ini adalah sebesar Rp. 2.500 /kg, jadi saya membayar Rp. 25.000, untuk 10 kg beras yang diterima, dari harga tersebut menurut saya ya... masih memberatkan buat saya, ya kalau bisa minta diturunkan lagi.

Hal senada juga disampaikan seorang ibu warga Kelurahan Kuala Lahang. Dia mengungkapkan "Harga Raskin yang kami bayar adalah sebesar Rp. 2.500,-/kg, dan kami memang tidak begitu

mengetahui berapa sebenarnya harga tebusan harga raskin yang telah ditetapkan, bagi saya harga sebesar itu kalau bisa diturunkan lagi sehingga tidak terlalu memberatkan bagi kami yang tidak mampu ini."

Kemudian hasil wawancara dengan penerima raskin yang lain di Kelurahan Kuala Lahang, mengatakan: "Harga raskin yang saya bayar adalah sebesar Rp. 2.750/kg, untuk raskin harga sebesar itu masih tinggi bagi saya, kalau bisa ya... diturunkan sedikitlah biar kami ini agar diringankan biayanya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa ketepatan harga beras bagi keluarga miskin di Kecamatan Gaung belum sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu berkisar antara Rp2500 - Rp 3000 per kilogram.

Tepat Waktu Pembagian

Kriteria waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM di Kecamatan Gaung sudah sesuai dengan rencana distribusi raskin yaitu RTS menerima raskin sebanyak 12 kali dalam setahun, namun waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Desa dan Kelurahan setempat, misalnya seperti masa panen dan kondisi transportasi laut yang tidak tersedia pada waktu tertentu, namun pelaksanaan pembagian beras tetap diberikan setiap bulannya dalam setahun. Hasil wawancara dengan Camat Gaung, beliau mengatakan: "Dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin telah diusahakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan. Jadi pelaksanaan program penyaluran beras untuk RTS-PM yang dilakukan di Kecamatan Gaung mulai dari tahun 2012 yang lalu, telah mendekati jadwal sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penyaluran."

Selanjutnya menurut Lurah Kelurahan Kuala Lahang yang diwawancarai mengenai ketepatan waktu pembagian Raskin beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan ketepatan waktu Pembagian Raskin memang sedikit agak terkendala/terlambat hanya pada saat awal-awal tahun saja yaitu pada bulan Januari dan Februari, mengingat adanya pertukaran tahun anggaran, tetapi pada bulan berikutnya Raskin disalurkan ke penerima manfaat tepat pada waktunya.”

Berkaitan dengan ketepatan waktu pembagian Raskin ini, untuk memperkuat pernyataan diatas juga menanyakan kepada penerima Raskin menyampaikan : “Raskin yang kami terima setiap bulanya memang ada yang tidak tepat waktu penerimaannya yaitu sekitar bulan Januari dan bulan Februari pada awal tahun, pada saat itulah Raskin terlambat disalurkan, masalah keterlambatan tersebut kamipun tidak terlalu memahaminya.”

Kemudian juga mewawancarai seorang penerima raskin yang lain tentang ketepatan waktu penerimaan raskin beliau menyampaikan: “Raskin yang saya terima selama ini kadang-kadang memang tidak tepat waktu atau agak terlambat penyalurannya pada setiap bulan, terutama pada awal tahun dan keterlambatan tersebut kami sudah maklumi.”

Indikator ketepatan waktu pembagian Raskin ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah waktu pembagian Raskin sudah sesuai dengan ketentuannya yaitu diberikan satu kali untuk sebulan dengan ketentuan RTS-PM sudah melunasi harga tebusan Raskin. Dari hasil wawancara dan penggalian informasi di lapangan diketahui bahwa waktu pembagian Raskin kepada RTS-PM di Kecamatan Gaung di anggap sudah efektif, karena dalam proses penyaluran Raskin tersebut, sebagian besar responden tidak merasakan adanya keterlambatan waktu pembagaian raskin, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RTS tidak terlalu bergantung kepada raskin ini untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena terbukti mereka pasrah saja dengan waktu dan jumlah raskin yang mereka terima.

Tepat Kualitas

Kualitas Raskin berdasarkan pedum raskin adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standart kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan (Pedoman Umum Raskin). Kualitas raskin yang diperoleh bervariasi, sebagian besar cukup baik, walau kadang diantara karung beras yang datang, ada beberapa yang kurang baik kualitasnya.

Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Gaung, beliau mengatakan: “Standar kualitas beras yang akan diberikan kepada warga sebagai sasaran program beras untuk keluarga miskin sudah ada ketentuannya, dan selama ini telah memenuhi standar beras yang dikirimkan kepada masyarakat, dan kami menjaminnya jika ada yang berkualitas buruk akan diganti dengan yang baik, jadi paling tidak Perum Bulog telah berusaha memenuhi standar beras yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah.”

Kemudian hasil wawancara dengan seorang ibu warga penerima Raskin, dan beliau menyampaikan sebagai berikut: “beras cukup baik, memang sebelumnya pernah ada beras jelek diberikan, tetapi saat ini tidak lagi, berasnya boleh dikata sudah baiklah kualitasnya untuk orang seperti kami ini.”

Masalah kualitas beras miskin memang selalu mendapat kritikan terutama pada tahap awal program Operasi Pasar Khusus (OPK), namun pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan kecenderungan yang membaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa beras Raskin yang diperoleh adalah beras yang berkualitas medium dengan kondisi baik dan tidak berhama dan telah sesuai dengan Pedum Raskin, dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Gaung sudah tepat kualitasnya.

Tepat Administrasi

Pelaksanaan administrasi bagian terpenting dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, karena melalui administrasi tersebut dapat dijadikan

bahan pertanggung jawaban pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kebijakan. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi program beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Gaung, dilakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan sosial Kantor Camat Gaung yang sekaligus juga sebagai sekretaris Tim koordinasi distribusi Raskin, beliau menyampaikan : “Pelaksanaan administrasi dalam penyaluran raskin di Kecamatan Gaung saat ini memang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, yakni mulai dari data penerima raskin disetiap desa/kelurahan yang tidak jelas, kartu pemantauan penerimaan raskin, berita acara penerimaan dan penyerahan raskin dari titik distribusi dan titik bagi, Berita acara kesepakatan Musdes/kelurahan dan laporan penyaluran raskin kepada RTS-PM setiap bulan pelaksanaan penyaluran raskin, hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena pihak petugas dari desa selalu abai akan hal ini.”

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung, beliau menyampaikan: “Dalam hal Administrasi Penyaluran raskin di Kelurahan Kuala Lahang, kami menyadari adanya kelemahan yang kami lakukan, masalah ini karena lambatnya dan tidak adanya laporan yang diberikan oleh tim pembagi raskin ditingkat RT dan RW yang melakukan hal itu, permasalahan inilah yang menghambat pelaksanaan administrasi raskin tersebut.”

Bedasarkan kepada hasil wawancara tentang administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Gaung belum dilaksanakan sebagaimana pedoman Umum Raskin, hal ini tergambar dari beberapa kegiatan administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pembahasan

Program Raskin merupakan program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan program raskin diatur sedemikian rupa melalui juklak/juknis yang telah disusun oleh Pemerintah. Walaupun telah diatur dengan jelas tentang pengelolaan beras Raskin, namun pada saat pelaksanaan di lapangan sering terjadi penyim pangan-penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan program raskin di lapangan perlu dievaluasi. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program raskin bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program Raskin berjalan.

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dengan sasaran agar berkurangnya beban rumah tangga sasaran dalam mencukupi kebutuhan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/kg netto dititik distribusi.

Efektivitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementrerian/lembaga terkait baik dipusat maupun didaerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan BPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah, oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas program raskin yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2143/ KMK/ Dep. II/ XI/ 2007 tanggal 30 Nopember 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN), yaitu pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap rumah tangga mendapatkan 15 kg beras selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/kg dititik distribusi yang disubsidi oleh pemerintah melalui APBN.

Berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Nomor B.216/KMK/DEP.II/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal pagu raskin, menyatakan bahwa pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap RTM memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg beras selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600/kg netto dititik distribusi. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan raskin tidak selalu bepedoman penuh pada prosedur kebijakan, karena masih tidak sesuai dengan realisasi pembagian beras raskin kepada masyarakat penerima Raskin. Hampir setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Gaung membagaikan raskin tidak sesuai dengan ketentuan dan untuk mendapatkan beras tersebut warga dikenakan biaya yang lebih besar dari yang ditentukan, yaitu antara Rp 2.500 sampai dengan Rp 3.000 per kilogram, dengan kata lain terjadi perbedaan harga yang harus ditebus oleh msyarakat penerima, dikarenakan berdasarkan keputusan musyawarah Desa dan Kelurahan yang kemudian pihak Desa/Kelurahan menyerahkan kembali kepada pihak ketua RT/RW setempat sebagai pengelola yang membagikan raskin yang didasarkan pada biaya tambahan seperti biaya angkut, biaya karung, biaya susut dan biaya petugas.

Bila ditinjau dari faktor sikap para pelaksana raskin, baik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Perum BULOG, Tim Pengawas, Tim kordinasi Raskin Pusat, sampai kepada pelaksana Tim distribusi di Kecamatan Gaung dan Desa/Kelurahan, dapat dikatakan gagal dalam melaksanakannya karena para pelaksana tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau karena mereka kurang memahami isi kebijakan yang harus dipakai sebagai pedoman dan dilaksanakan, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi termasuk tempremental masyarakatnya yang berbeda-beda.

Selain dilihat dari faktor sikap, yang selanjutnya adalah faktor komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan raskin terdapat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, hal ini dapat berupa pertemuan, seminar, Rapat Koordinasi rutin dan pemasangan spanduk. Kecamatan Gaung hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Penyampaian informasi melalui komunikasi haruslah tepat dan terbuka sehingga masyarakat sebagai penerima informasi akan dapat menerima informasi tersebut secara utuh dan benar. Dalam hal ini harus terjadi hubungan yang harmonis antara pelaksana kebijakan baik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Perum BULOG, Tim Pengawas, Tim Distribusi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan penerima Raskin, oleh karena itu keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Berkenaan dengan kebijakan Raskin di Kecamatan Gaung penyampaian informasi melalui komunikasi yang baik belum berjalan, sehingga selalu terjadi salah pengertian (miskomunikasi) antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran atau masyarakat miskin.

Dugaan kegagalan komunikasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari: *pertama*, tingkat pemahaman masyarakat yang rendah mengenai kebijakan raskin disebabkan sosialisasi yang kurang

memadai dari komunikator. *Kedua*, adanya ketidak konsistenan dari masyarakat miskin untuk menerima atau menolak kebijakan raskin yang mengakibatkan raskin tidak tepat sasaran. *Ketiga*, kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat miskin, yang mengakibatkan masyarakat tidak begitu mengetahui manfaat dan fungsi raskin.

Penyimpangan kebijakan juga terjadi, seperti mundurnya waktu pelunasan Hasil Penjualan Beras (HPB) yang biasanya dipergunakan oleh petugas yaitu dengan cara menunda-nunda pembayaran sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelunasan Harga Penjualan Beras (HPB). Apabila dilihat dari segi kualitas beras yang diberikan kepada penerima raskin, juga masih ada ditemukan ketidak sesuaian kualitas beras yang diberikan dengan yang seharusnya dan jumlah beras yang diberikan dengan cara mengurangi timbangan.

Apabila dilihat dari sumberdaya, diduga implementator dan aparat pelaksana kebijakan Raskin belum memiliki kompetensi dan sumberdaya finansial yang baik, tingkat kejelasan isi kebijakan yang dikomunikasikan oleh implementator dan aparat pelaksana kebijakan belum sepenuhnya baik atau jelas. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat penerima raskin dengan tempremetal yang berbeda-beda sehingga implementator masih merasa kesulitan dalam mengkomunikasikan kebijakan raskin tersebut. Selain itu yang menjadi penghambat atau tidak berhasilnya pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tidak cukupnya jumlah pelaksana yang memadai, kurangnya motivasi dan kualitas sumberdaya yang tidak berkarakter, kurang profesional atau tidak sesuai dengan keahliannya.

Jadi tingkat efektifitas dari pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagian besar Penerima Raskin memberikan jawaban kurang baik

pelaksanaannya dikarenakan banyak pelaksanaannya yang menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya seperti; jumlah raskin yang kurang, ketepatan waktu pembagian raskin, harga raskin, dan pelaksanaan administrasi yang tidak berjalan baik.

SIMPULAN

Program penyaluran Raskin adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Namun sebagai pelaksana teknis (pembagian langsung kepada masyarakat) dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat paling rendah, yaitu Desa atau Kelurahan.

Implementasi kebijakan ini cukup jelas, baik dasar hukum dan aturan teknis pelaksanaannya. Demikian juga dampaknya kepada masyarakat. Implementasi sebuah kebijakan harusnya benar, logis, dan punya manfaat kepada masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat merasa terbantu atau setidaknya meringankan beban terhadap pemenuhan kebutuhan beras. Satu-satunya masalah adalah data yang belum akurat, dimana masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum masuk di data pemerintah.

Raskin awalnya dijatah oleh Bulog sebesar 15 kg per kepala keluarga. Namun, dengan alasan masih banyak masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Gaung yang kurang mampu tapi tidak terdata sehingga tidak memperoleh bantuan, disepakati setiap masyarakat kurang mampu mendapatkan raskin dengan menyiasati pembagian merata kepada seluruh masyarakat dengan nominal lebih kurang 10 kg per kepala keluarga, dan dana yang dikutip oleh Tim penyalur raskin sebesar Rp 2.500 sampai dengan Rp. 3.000 perkilogramnya, masih memberatkan keluarga miskin. Faktor organisasi dan faktor pelaksana dalam penyelenggaraan program raskin sangat

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program raskin di Kecamatan Gaung.

Berdasarkan hasil wawancara dan penggalan informasi kepada informan di lapangan bahwa pelaksanaan program bantuan beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Gaung belum berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, hal ini terlihat dari proses penyelenggaraannya masih menyimpang dari Pedoman umum pelaksanaan Raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Tujuan dari Program raskin untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi pangan pokok belum tercapai sebagaimana yang diharapkan karena jumlah beras yang seharusnya diterima keluarga miskin sebanyak 15 kg/RTS/bulan ternyata hanya diterima sebanyak 10 kg/RTS/bulan. Disamping itu RTS-PM juga dikenakan tambahan biaya raskin dari Rp. 1.600,-/kg menjadi Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 3.000 per kilogram. Masih ditemukan sekurangnya 7 (tujuh) faktor penghambat keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Gaung, yang menyebabkan program raskin tidak tercapai sebagaimana sasaran yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chamsah, Bachtiar, 2007, <http://www.setneg.go.id/index.php?Option = com content & task=view&id = 2I6&Itemid=76>.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Pustaka Cakra. Surakarta.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Keb~aksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. *Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Citra Aditya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebyakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis KebUakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Surachmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.